



PUTUSAN

Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Jepa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, No.Induk KTP : XXXX Tempat Lahir : Jepara, 08-07-1988

Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : karyawan swasta. Status Kawin, Pendidikan : SLTP, Tempat Tinggal : XXXXXX RT 19 RW 03 Kec. XXXXXX Kab.Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wachid Dedy Sugiyanto,S.H** Advokat/ Pengacara & Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum WD & Partners, Advokat/ Pengacara & Penasehat Hukum di Bandengan RT13 RW04 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, berdasarkan sudar kuasakhusus teryanggal 18 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara nomor 1387/SK/20024/PA..Jepa tanggal 02 Oktober 2024, disebut **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, No.Induk KTP :-, Tempat Lahir : Jepara, 15-09-1988, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara, Pekerjaan :Wr.swasta, , Status : Kawin, Pendidikan : SLTP, Tempat Tinggal : DK. Medono RT 2 RW 4 Desa Damar Wulan Kec.XXXXXXXKab. Jepara, disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 telah mengajukan gugatan hak asuh anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1562/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 27 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat sudah terjadi Perceraian pada tanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Jepara dalam nomor perkara : XXXX/Pdt.G/2021/PA.Jepr.
2. Bahwa sebelum bercerai Penggugat Tergugat mempunyai 2 (dua) anak Laki-laki, anak yang pertama bernama XXXXX lahir di Jepara tanggal 26 September 2009 dan anak kedua XXXXX lahir di Jepara tanggal 11 februari 2017.
3. Bahwa kedua anak XXXXX dan XXXXX sekarang bertempat tinggal di DK. Medono RT 2 RW 4 Desa Damar Wulan Kec.XXXXXXXKab. Jepara.
4. Bahwa sesudah bercerai kedua anaknya ikut dengan Tergugat sampai sekarang, namun berjalannya waktu Penggugat di persulit untuk bertemu dengan anak-anaknya oleh Tergugat maupun orang tua Tergugat.
5. Bahwa Penggugat berkeinginan dalam hak asuh anak agar jatuh kepada Penggugat.
6. Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah dengan wanita lain dengan demikian hak asuh anak agar jatuh kepada Penggugat.
7. Bahwa dalam aturan mengenai hak asuh anak di atur di dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak asuh anak setelah perceraian didasarkan pada usia anak:
 - a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
 - c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan memberikan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan hak asuh anak, dengan anak yang bernama XXXXX dan XXXXX kepada Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau – Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadi-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Wachid Dedy Sugiyanto, S.H** Advokat/ Pengacara & Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum WD & Partners, Advokat/ Pengacara & Penasehat Hukum di Bandengan RT 13 RW04 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, berdasarkan sudar kuasakhusus teryanggal 18 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara nomor 1387/SK/2024/PA.Jepr tanggal 02 Oktober 2024,

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal para Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Ajeng Sulistiya Fitri S.H, S.E ,tanggal 04 Nopember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan dipersidangan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXX lahir di Jepara tanggal 26 September 2009 (14 tahun 1 bulan) dan anak kedua XXXXX lahir di Jepara tanggal 11 februari 2017 (7 tahun 9 bulan) diasuh Tergugat, namun sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan anak-anak seringnya diasuh ibu Tergugat, akan tetapi saat Penggugat datang mau mengajak anak-anak datang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat di diamkan dan tidak diajak omong ibu Tergugat, sehingga Penggugat merasa tersiksa tidak bisa bertemu dan tidak bisa mengajak anak-anak, pada hal anak-anak masih di bawah umur belum umur 12 tahun, maka Pemohon mohon ke Pengadilan agar bisa mengasuh anak-anak sebagai ibu kandungnya.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dikarenakan Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara patut dan sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah dan Tergugat juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi perekaman Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jepara, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.1.);
2. Foto kopi akta Akta cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Jepara nomor: XXXX/AC/2019/PA.Jepr tanggal 2 Mei 2019, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.2.);
3. Foto kopi akta kelahiran anak Penggugat bernama XXXXX lahir di Jepara tanggal 26 September 2009, umur (14 tahun 1 bulan) bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.3.);
4. Foto kopi akta kelahiran anak Penggugat bernama XXXXX lahir di Jepara tanggal 11 februari 2017, umur (7 tahun 9 bulan) bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P.4.);

Bahwa kecuali bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan bukti berupa keterangan dua orang saksi yang masing-masing saksi Penggugat telah

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

XXX, umur 30 tahun , Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan :wr.swasta,. Status Kawin, Pendidikan : SLTP, Tempat Tinggal : XXXXXX RT 17 RW 03 Kec. XXXXXX Kab.Jepara,

dibawah sumpahnya saksi Penggugat menerangkan hal-hal sebagai berikut

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya dahulu sebagai suami istri tetapi sekarang sudah bercerai pada tahun 2021, karena saksi adik kandung Penggugat ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak XXXXX lahir di Jepara tanggal 26 September 2009 (14 tahun 1 bulan) dan anak kedua XXXXX lahir di Jepara tanggal 11 februari 2017 (7 tahun 9 bulan) seteah bercerai anak-anak diasuh Tergugat, namun sekarang Tergugat sudah, menikah lagi dengan wanita lain dan anak-anak seringnya diasuh ibu Tergugat, akan tetapi saat Penggugat datang mau mengajak anak-anak datang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat di diamkan dan tidak diajak omong ibu Tergugat, sehingga Penggugat merasa tersiksa tidak bisa bertemu dan tidak bisa mengajak anak-anak, pada hal anak-anak masih di bawah umur belum umur 12 tahun, maka Pemohon mohon ke Pengadilan agar bisa mengasuh anak-anak sebagai ibu kandungnya.

-Bahwa saksi mengetahui setiap Penggugat sebagai ibu kandungnya datang ingin mengajak anak-anak selalu dihalang-halangi bahkan Pengggat tidak diajak bicara

- Bahwa selama dalam pemeliharaan Tergugat, anak –anak sering dirawat ibu Tergugat karena Tergugat sekarang ikut istri barunya di lain Desa;

- Bahwa Penggugat itu tipe orang yang perhatian kepada anak, baik dan penuh tanggungjawab dan tidak pernah diperlakukan kasar atau tidak manusiawi kepada anak;

- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat yang nomor 1, sudah sekolah lanjutan dan anak yang kecil masih sekolah Dasar;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak menyampaikan keterangan apapun lagi;

2.-----

XXXX, umur 23 tahun, Agama : Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : karyawan swasta. Status Kawin, Pendidikan : SLTP, Tempat Tinggal : XXXXXX RT 17 RW 03 Kec. XXXXXX Kab.Jepara, dibawah sumpahnya saksi Penggugat menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya dahulu sebagai suami istri tetapi sekarang sudah bercerai sekitar 3 tahun lalu, karena saksi keponakan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika bersuami istri dahulu Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 orang dan anak yang pertama sudah umur 14 tahun 1 bulan dan anak yang kedua umur 7 tahun 9 bulan dan setelah bercerai anak tersebut diasuh Tergugat, namun sekarang Tergugat sudah menikah lagi dan anak-anak seringnya diasuh ibu Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui setiap Penggugat sebagai ibu kandungnya datang ingin mengajak anak-anak selalu dihalang-halangi bahkan Pengggat tidak diajak bicara
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Tergugat, anak –anak sering dirawat ibu Tergugat karena Tergugat sekarang ikut istri barunya di lain Desa;
- Bahwa Penggugat itu tipe orang yang perhatian kepada anak, baik dan penuh tanggungjawab dan tidak pernah diperlakukan kasar atau tidak manusiawi kepada anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat yang nomor 1 sudah sekolah lanjutan dan anak yang kecil masih sekolah Dasar;
- Bahwa saksi menyatakan tidak menyampaikan keterangan apapun lagi;

Bahwa di persidangan anak yang pertama XXXXX lahir di Jepara tanggal 26 September 2009 (14 tahun 1 bulan) memilih ikut dan milih diasuh Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang ada dalam persidangan dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya Majelis menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Wachid Dedy Sugiyanto,S.H** Advokat/ Pengacara & Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum WD & Partners, Advokat/ Pengacara & Penasehat Hukum di Bandengan RT13 RW04 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara nomor 1387/SK/2024/PA.Jepr tanggal 02 Oktober 2024,,

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Wachid Dedy Sugiyanto,S.H** Advokat/ Pengacara & Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum WD & Partners, Advokat/ Pengacara & Penasehat Hukum di Bandengan RT 13 RW04 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara nomor 1387/SK/2024/PA.Jepr tanggal 02 Oktober 2024, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama Pemohon, kualitas dan kedudukan pihak, pokok

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan. SEMA Nomor 2 Tahun 1995;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 HIR, Jis Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/III/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar hukum tersebut maka Penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan para pihak Penggugat /kuasa hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 1562/Pdt.P/2024/PA.Jepr dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo PERMA RI nomor 1 tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (1) PERMA RI nomor 7 tahun 2022 oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat berdamai masalah hak pengasuhan anaknya agar tidak melanjutkan pengajuan gugatan hak asuh anak, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak-pihak agar persoalan hak asuh anak diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana diatur pasal 130 HIR

Menimbang, bahwa selanjutnya upaya damai lewat lembaga media mediasi Ajeng Sulistiya Fitri S.H, S.E, yang telah ditunjuk dan di dalam laporannya tertanggal 04 Oktober 2024 telah melakukan mediasi, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk musyawarah secara kekeluargaan dalam hak pengasuhan anak-anaknya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok Penggugat mengajukan hak asuh 2 orang anak yang bernama XXXXX lahir di Jepara tanggal 26 September 2009 (14 tahun 1 bulan) dan anak kedua XXXXX lahir di Jepara tanggal 11 februari 2017 (7 tahun 9 bulan) setelah bercerai diasuh Tergugat, namun sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan anak-anak seringnya diasuh ibu Tergugat, akan tetapi saat Penggugat datang mau mengajak anak-anak datang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat di diamkan dan tidak diajak omong ibu Tergugat, sehingga Penggugat merasa tersiksa tidak bisa bertemu dan tidak bisa mengajak anak-anak, pada hal anak-anak masih di bawah umur belum umur 12 tahun, maka Pemohon mohon ke Pengadilan agar bisa mengasuh anak-anak sebagai ibu kandungnya:

Menimbang bahwa gugatan a quo adalah mengenai penguasaan hak asuh anak (hadlonah) sebagaimana diatur pada penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 11, sedangkan Penggugat adalah ibu kandung dari anak bernama bernama XXXXX lahir di Jepara tanggal 26 September 2009 (14 tahun 1 bulan) dan anak kedua XXXXX lahir di Jepara tanggal 11 februari 2017 (7 tahun 9 bulan), beragama Islam, oleh karena itu Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Jepara;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa foto kopi akta cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Jepara telah terbukti Penggugat dan Tergugat semula merupakan pasangan suami istri yang beragama Islam, namun telah bercerai pada tahun 2021, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Jepara, oleh karena itu sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a qua *secara relatif maupun absolut* merupakan wewenang Pengadilan Agama Jepara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat), sedangkan pasca terjadinya perceraian anak bernama XXXXX lahir di Jepara tanggal 26 September 2009 dan anak kedua XXXXX lahir di Jepara tanggal 11 februari 2017 dan anak yang pertama sudah umur 14 tahun 1 bulan dan anak yang kedua umur 7 tahun 9 bulan dan selama kedua orang tuanya bercerai berada dalam pemeliharaan Tergugat selaku ayah kandungnya, akan tetapi Tergugat sebagai ayah kandung sudah menikah lagi dan sekarang anak –anak sering diasuh ibu Tergugat, dan oleh karena Penggugat sebagai ibu kandung ingin mengasuh dan merawat anak-anaknya, maka untuk dapat mengurus dan mengasuh ana-anaknya Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak, harus ada putusan Pengadilan Agama Jepara yang menunjuk diri Penggugat sebagai ibu kandung/wali yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban apapun karena Tergugat setelah sidang mediasi tidak pernah datang lagi dan tidak pernah hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu tetap diperiksa ;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan kepada siapa hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan diberikan, Majelis

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

1. Al-Qur'an Surat Ahqaf ayat 15 :

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا

Artinya : "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula), mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan";

2. Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 :

ووصينا الإنسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك إلى المصير

Artinya : "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-KU dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu";

3. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْنِي لَهُ وَغَاءً وَنَذِي لِي سِقَاءً وَحَجْرِي لَهُ حِقَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَخْقُ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي (سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٨٣)

Artinya : "Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW.: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak ini perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuankulah tempat penjaganya, Kini ayah anak ini telah menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku dariku", lalu Rasulullah SAW bersabda: " Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi". {Sunan Abi Daud, Jilid II, halaman 283, Hadits Nomor 2276/Kitab Al-Thalaq 1938;

4. Dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضنته (الباجوري ٢:١٩٥)

Artinya: "Dan bila suami menceraikan istrinya dan mereka mempunyai anak, maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut";

5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27K/AG/192 tanggal 30 Agustus 1983 : "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak Ibunya";

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh (hadhanah) anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak, akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Demikian juga pemberian hak asuh anak kepada salah satu orangtua diharapkan tidak memutuskan tali silaturahmi kepada orangtua yang lainnya sehingga kelak anak tetap dapat menjalankan kewajiban sebagai anak kepada dua orang ibu bapaknya sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Ahqaf ayat 15 sebagaimana dikutip di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada pendapat pakar hukum Islam, Syeikh Wahbah Zuhaili dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh juz VII halaman 726-727 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa syarat-syarat umum pemegang hadhanah adalah : 1) baligh, 2) berakal, yang meliputi bukan pemboros, orang bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya menghindari hubungan dengan orang lain, 3) mampu untuk mendidik anak-anak termasuk di dalamnya tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak, 4) amanah, bukan pemabuk, pezina, suka melakukan perbuatan yang diharamkan, 5) Islam. Disamping itu pemegang hadhanah tidak memiliki hal-hal yang dapat menggugurkan hak asuh (hadhanah) sebagaimana tercantum dalam kitab tersebut halaman 730-731 yaitu : 1) pengasuh tidak melakukan perjalanan jauh, 2) adanya kemudharatan pada diri pengasuh, 3) bagi ibu belum menikah dengan orang lain bagi anak yang diasuh;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti-bukti dan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti tertulis/ bukti surat berupa bukti P.1, sampai dengan bukti P.4 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, disamping memeriksa bukti surat sesuai dengan bunyi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat bernama Evi Erma Wijayanti dan Dimas Putra Hendika yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas,

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat dengan ditandai (P-1, P-2, P-3, dan P.4), yang mana bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan pasal 1888 KUHP data, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1,) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai penduduk Desa XXXXXX Kec.XXXXXX Kab.Jepara, sehingga Pengadilan Agama Jepara mempunyai wewenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) potokopi akte cerai Penggugat yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dahulu adalah isteri sah Tergugat. namun sekarang sudah bercerai Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas *persona standi en yudisio* sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3 dan P.4) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah menikah dan telah mempunyai 2 orang anak bernama XXXXX lahir di Jepara tanggal 26 September 2009 dan anak

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua XXXXX lahir di Jepara tanggal 11 februari 2017 dan anak yang pertama sudah umur 14 tahun 1 bulan dan anak yang kedua umur 7 tahun 9 bulan. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas *persona standi en yudisio* sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, disamping memeriksa bukti surat sesuai dengan bunyi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat bernama Evi Erma Wijayanti dan Dimas Putra Hendika, yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bernama Evi Erma Wijayanti dan Dimas Putra Hendika, keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 HIR dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar dahulu sebagai suami isteri, namun pada tahun 2021 telah bercerai
1. Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak bernama XXXXX lahir di Jepara tanggal 26 September 2009 dan anak kedua XXXXX lahir di Jepara tanggal 11 februari 2017 dan anak yang pertama sudah umur 14 tahun 1 bulan dan anak yang kedua umur 7 tahun 9 bulan yang sekarang setelah bercerai diasuh Tergugat

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setiap Penggugat sebagai ibu kandungnya datang ingin mengajak anak-anak selalu dihalang-halangi bahkan Penggugat tidak diajak bicara ;
3. Bahwa selama dalam pemeliharaan Tergugat, anak –anak sering dirawat ibu Tergugat karena Tergugat sekarang ikut istri barunya di lain Desa;
4. Bahwa Penggugat itu tipe orang yang perhatian kepada anak, baik dan penuh tanggungjawab dan tidak pernah diperlakukan kasar atau tidak manusiawi kepada anak;
5. Bahwa anak Penggugat yang nomor 1 sudah sekolah lanjutan dan anak yang kecil masih sekolah Dasar;
6. Bahwa di persidangan anak yang pertama yang sudah berumur 14 tahun 1 bulan memilih ikut dan diasuh Penggugat sebagai ibu kandungnya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa kutipan akta kelahiran anak bernama XXXXX lahir di Jepara tanggal 26 September 2009 dan anak kedua XXXXX lahir di Jepara tanggal 11 februari 2017 dan anak yang pertama sudah umur 14 tahun 1 bulan dan anak yang kedua umur 7 tahun 9 bulan dan terbukti menurut hukum bahwa anak tersebut merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang sejak kedua orang tua anak bercerai, meskipun anak-anak berada dalam pemeliharaan Tergugat selaku ayah kandungnya, ternyata setiap dan demi masa depan terbaik bagi anak apalagi masih dibawah umur/belum mumayyiz, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa Penggugat selaku ibu kandungnya pasca perceraian dirinya dengan suaminya selama ini sangat ingin telah merawat anak kandungnya dengan baik dan tanggungjawab serta tidak pernah melakukan kekerasan apapun terhadap diri anak, akan tetapi selama ini anak-anak diasuh Tergugat, namun sekarang Tergugat yang sudah menikah lagi sering berada difrumah istri barunya dan ibu Tergugat yang selama ini mengasuh anak-anak Penggugat ternyata setiap penggugat mau datang menjenguk anak-anaknya ibu Tergugat dan slalu menghalangi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bisa menjenguk anak-anaknya, maka agar anak –anak terus dapat dibimbing

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anak yang baik, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menetapkan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang setelah sidang mediasi, maka Tergugat dinyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat sebagai ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), serta pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut. Demikian pula karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut, anak yang pertama berumur 14 tahun 1 bulan dan anak yang nomor 2 umur 7 tahun 9 bulan, sehingga anak tersebut masih belum mumayyiz, maka majelis sependapat dengan dalil-dalil tersebut di atas dan berpedoman pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan hak asuh (hadhanah) anak bernama XXXXX lahir di Jepara tanggal 26 September 2009 dan anak kedua XXXXX lahir di Jepara tanggal 11 februari 2017, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berkomunikasi ataupun bertemu secara langsung kapanpun dengan anak tersebut tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat dan atau oleh siapapun termasuk keluarga besar Penggugat sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik bagi anak, maka berkaitan hal itu Penggugat wajib menyediakan sarana telekomunikasi untuk anak agar dapat berkomunikasi secara wajar dengan Tergugat selaku ayah kandung anak dengan tanpa mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak (*Hadlonah*) bernama XXXXX lahir di Jepara tanggal 26 September 2009 dan anak kedua XXXXX lahir di Jepara tanggal 11 februari 2017 demi kepentingan terbaik bagi anak berada dalam pemeliharaan / kekuasaan / perwalian Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berkomunikasi dan/atau datang ketempat anak secara langsung sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.355.000,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2024 *Masehi*. yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Yusuf, S.H., M.H Hakim yang berdasarkan penetapan Majelis Hakim ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Jepara sebagai Ketua Majelis untuk mengadili perkara ini dan Drs. H.Ali Sofwan serta Ayeb Soleh, S.H I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Sri Inayah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusuf, S H., M H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.Ali Sofwan .

Ayeb Soleh, S.H I

Panitera Pengganti,

Sri Inayah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	80.000,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Biaya Pemberitahuan Amar	:	Rp	30.000,-

Putusan dan PNBP

Jumlah : Rp 355.000

Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 1562/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)